



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun

2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari:

1. Ketua Pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah;
4. Penanggung jawab;
5. Ketua;
6. Anggota; dan
7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah; dan

3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin

kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
 - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub

Bagian;

- e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

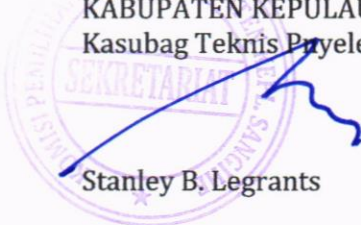
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Ttd.
ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 2 Tahun 2026

TANGGAL : 6 Januari 2026

TENTANG: PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Absan Reformasi Tahendung	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe	KETUA PENGARAH
2.	Rahmat Gaib	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe/ Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	WAKIL KETUA PENGARAH
3.	Ihsan Panawar	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Pengarah
4.	Japri Lintuhaseng	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Pengarah
5.	Dellas Marasut	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Anggota Pengarah
6.	Jelly Kantu, S.IP NIP. 19840701 200902 1 004	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	Penanggung Jawab
7.	Stanley B. Legrants, S.IP NIP. 19750326 20070 1 004	Kepala sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Merry Malendes, SH NIP. 19740521 200701 2 009	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Nelda Kalangit, S.AP NIP. 19680725 198703 2 001	Kepala Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	Aden Ladi, SE NIP. 19840410 200912 1 009	Kepala Sub bagian Perencanaan, data dan informasi	Anggota
11.	Adolf Katiandago, S.IP NIP. 19810708 200604 1 012	Pejabat Fungsional	Anggota
12.	Fausiah, Amd NIP. 19750625 20090 2 002	Pelaksana	Anggota
13.	Rahmat H. Muhadjir NIP. 19871210 201903 1 004	Pelaksana	Anggota
14.	Ferdy Masuneneng NIP. 19840211 201001 1 003	Pelaksana	Anggota
15.	Oktavianus Pandai NIP. 19841006 202521 1 017	Pelaksana	Anggota

16.	Joni Budiman NIP. 19750102 200212 1 006	Pelaksana	Anggota
17.	Fernandes Pokarila NIP. 1970220 200604 1 008	Pelaksana	Anggota
18.	Jonathan Mamuaya NIP. 19970115 202421 1 014	Pelaksana	Anggota
19.	Inri Yanni Kusen NIP. 19790808 202521 2 010	Pelaksana	Anggota
20.	Merson S. Pandensolang NIP. 19950531 202521 1 045	Pelaksana	Anggota
21.	Mercy S. Tonengan NIP. 19970625 202521 2 030	Pelaksana	Anggota
22.	Bryan F. R. Malo NIP. 19920209 202521 1 038	Pelaksana	Anggota
23.	Falko Jeremia Sangian NIP. 19940623 202506 1 003	Pelaksana	Anggota
24.	Eido Yonatan Pontororing NIP. 19940226 202506 1 002	Pelaksana	Anggota
25.	Angelica Florentia Roring NIP. 19990222 202506 2 006	Pelaksana	Anggota
26.	Audrey Kensy Junior Rawis NIP. 19960516 202506 1 006	Pelaksana	Anggota
27.	Sitty Hardiyanti Korompot NIP. 19920609 202506 2 003	Pelaksana	Anggota
28.	Efraim Christopher Restu Pangala NIP. 19991112 202506 1 006	Pelaksana	Anggota
29.	Eric Timothy Rompis NIP. 20000518 202506 1 004	Pelaksana	Anggota
30.	Marceland Karundeng NIP. 19940310 202506 1 003	Pelaksana	Anggota
31.	Veren E. J. Paat NIP. 19980817 202506 2 007	Pelaksana	Anggota Merangkap Operator SPIP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
Ttd.

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Stanley B. Legrants